

**IMPLEMENTASI KEABSAHAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

LENI SRI APRILIA

NIM. 20211410070



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEABSAHAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)**

Disusun Oleh:

Leni Sri Aprilia

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H, M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
IMPLEMENTASI KEABSAHAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)

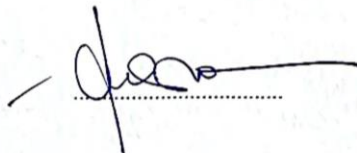
Disusun Oleh:
Leni Sri Aprilia

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

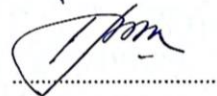
Penguji I Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142



Penguji II Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167



Penguji III Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Candra)

PERSEMBAHAN

"Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap rasa syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua tercinta, kakakku, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini"

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Leni Sri Aprilia
Nim : 20211410070
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Implementasi Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Leni Sri Aprilia

ABSTRAK

Implementasi Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan) Oleh Leni Sri Aprilia, NIM. 20211410070. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2025

Identifikasi dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pencurian melalui analisis sidik jari merupakan salah satu metode penting dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pelaksanaan identifikasi sidik jari oleh Kepolisian Republik Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat, yakni melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. **Rumusan Masalahnya** yaitu bagaimana pengaturan keabsahan alat bukti sidik jari dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan bagaimana implementasi keabsahan sidik jari dalam penyelidikan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resor Kuningan. **Tujuan penelitian** ini untuk mengetahui pengaturan keabsahan alat bukti sidik jari dalam hukum pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui implementasi keabsahan sidik jari dalam penyelidikan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resor Kuningan. **Metode penelitian** ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan data wawancara. **Hasil Penelitian** bahwa pengaturan mengenai keabsahan sidik jari sebagai bagian dari alat pembuktian telah diatur secara normatif dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dipertegas melalui Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Manajemen tentang Penyidikan Tindak Pidana. Implementasi menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kuningan telah mengimplementasikan penggunaan sidik jari dalam penyelidikan secara prosedural melalui kerja sama dengan Unit Identifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sie identifikasi Polres Kuningan, tercatat sebanyak 472 kasus pencurian yang ditangani dengan metode identifikasi sidik jari selama periode tahun 2020 hingga 2024. **Simpulan** dalam penulisan ini pertama isi peraturan keabsahan alat bukti sidik jari sudah menjadi hukum positif bagi penyelidikan tindak pidana pencurian oleh Kepolisian Resor Kuningan. Kedua, bahwa sidik jari terbukti absah sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencurian di Kabupaten Kuningan. **Saran** dalam penulisan ini yang pertama perlu kiranya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Daktiloskopi menjadi Undang-Undang Daktiloskopi. Kedua, Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi oleh Kepolisian, khususnya Sie identifikasi, mengenai pentingnya menjaga keutuhan tempat kejadian perkara guna mendukung tindak pidana pencurian.

Kata Kunci : Sidik Jari, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencurian

ABSTRACT

Implementation of the Validity of Fingerprints as Evidence in the Crime of Theft (Case Study in Kuningan Regency) By Leni Sri Aprilia, NIM. 20211410070. Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, 2025

Identification in the process of proving criminal cases of theft through fingerprint analysis is one of the important methods in investigations carried out by the police. The implementation of fingerprint identification by the Indonesian National Police has a strong legal basis, namely through Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. The formulation of the problem is how to regulate the validity of fingerprint evidence in criminal law based on the laws in force in Indonesia and how to implement the validity of fingerprints in the investigation of criminal acts of theft by the Kuningan Resort Police. The purpose of this study is to determine the regulation of the validity of fingerprint evidence in criminal law based on the laws in force in Indonesia and to determine the implementation of the validity of fingerprints in the investigation of criminal acts of theft by the Kuningan Resort Police. This research method uses empirical legal research using primary data and secondary data and data collection tools used interview data. Research Results that the regulation regarding the validity of fingerprints as part of the evidence has been regulated normatively in Article 15 paragraph (1) letter h of Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, and is emphasized through Article 34 of the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police Number 6 of 2019 Management concerning Criminal Investigation. Implementation shows that the Kuningan Police have implemented the use of fingerprints in procedural investigations through collaboration with the Identification Unit. Based on data obtained from the Identification Unit of the Kuningan Police, there were 472 theft cases handled using the fingerprint identification method during the period 2020 to 2024. The conclusion in this writing is that the first content of the regulation on the validity of fingerprint evidence has become positive law for the investigation of criminal acts of theft by the Kuningan Police. Second, that fingerprints are proven valid as evidence in criminal acts of theft in Kuningan Regency. The suggestion in this writing is that the first is that it is necessary to accelerate the ratification of the Draft Law on Dactyloscopy into the Dactyloscopy Law. Second, it is necessary to increase public awareness through outreach by the Police, especially the Identification Division, regarding the importance of maintaining the integrity of the crime scene in order to support the crime of theft.

Keywords: Fingerprints, Evidence, Theft Crime

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kabupaten Kuningan)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut.,M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H.,M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H.,M.Kn., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Bapak Anthon Fathanudien, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan bimbingannya dalam penulisan penelitian ini;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
12. Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan terutama Bapak Iptu Wiyogi, S.E., selaku Kepala Sie Identifikasi yang telah membantu proses penelitian ini hingga selesai;
13. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yakni Bapak Dudung dan Ibu Rasi'ah, terimakasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang tulusnya selalu mendukung penulis dalam setiap langkah. Meski tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, mereka tidak pernah lelah mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Doa, Motivasi, dan dukungan mereka menjadi kekuatan terbesar hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana. Terimakasih sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat, panjang umur, dan bahagia selalu;
14. Kakak penulis, Juli Arya Pratama terimakasih atas motivasi, doa, bantuan, dan dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana;
15. Sahabat penulis, Denada Ringgani, Vina Maharani, Mima Delita Anggraeni, dan Danella Nur Amalia yang selalu memberikan semangat dari awal perkuliahan hingga saat ini;
16. Terakhir, kepada diri saya sendiri Leni Sri Aprilia. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini walaupun sering merasa putus asa selama masa perkuliahan, sering merasa gagal, dan tertinggal, tetapi pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Kuningan, 9 April 2025

Leni Sri Aprilia
NIM. 20211410070

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Kerangka Teori 10

F. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 19

A. Penyidikan dan Penyelidikan..... 19

1. Pengertian Penyidikan 19

2. Proses Penyidikan 20

3. Pengertian Penyelidikan 21

4. Proses Penyelidikan 22

B. Pembuktian 23

1. Pengertian Pembuktian 23

2. Pengertian Barang Bukti..... 23

3. Pengertian Alat Bukti..... 24

4. Jenis-Jenis Alat Bukti 24

C. Sidik jari..... 24

1. Pengertian Sidik Jari 24

2.	Macam-macam Sidik Jari	25
3.	Teknik Menimbulkan Sidik Jari	25
4.	Perkembangan Sidik Jari Di Indonesia.....	27
D.	Tindak Pidana	28
E.	Tindak Pidana Pencurian	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
A.	Spesifikasi Penelitian	32
B.	Metode Pendekatan	32
C.	Tahap Penelitian.....	32
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	32
E.	Alat Pengumpul Data	33
F.	Analisis Data	34
G.	Lokasi Penelitian.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		35
A.	Pengaturan Keabsahan Alat Bukti Sidik Jari Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia	35
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	35
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	38
3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	43
4.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	47
5.	Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.....	50
B.	Implementasi Keabsahan Sidik Jari Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Oleh Kepolisian Resor Kuningan	53
BAB V PENUTUP.....		69
A.	Simpulan	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
C.	Internet	75
D.	Perundang-undangan.....	75
LAMPIRAN.....		76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Pencurian yang Ditangani Polres Kuningan (2022, 2023, 2024) Menggunakan Metode Sidik Jari.....	63
Tabel 2 Data Kasus Pencurian Tahun 2020 s.d 2024 Yang Ditangani Oleh Sie Identifikasi Polres Kuningan Menggunakan Metode Sidik Jari.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan wawancara dengan Kepala Sie Indentifikasi.....	76
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian	77
Lampiran 3 Surat keterangan telah melakukan penelitian	78